



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cici A Binti Rosi
2. Tempat lahir : Pengadangan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 April 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ajiman Rt. 02 Rw. 01 Kel. Gunung Kemala Kec.
Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Cici A Binti Rosi dalam perkara ini tidak ditahan baik dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap persidangan:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CICI A BINTIR ROSI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain",

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CICI A BINTI ROSI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih memiliki bayi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa CICI A Binti ROSI pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kediaman korban pada Jl. Ajiman Nomor 166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun dengan orang lain*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kediaman saksi korban INDI pada Jl. Ajiman Nomor 166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saat saksi korban baru tiba di rumahnya, terdengar suara terdakwa yang menuduh saksi korban telah mencuri getah karet milik terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian saksi korban mendekati terdakwa, terlihat ada terdakwa yang sedang memegang linggis besi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam sepanjang satu meter ditangannya bersama dengan saksi peri, kemudian saksi korban membantah tuduhan dari terdakwa.

- Bahwa mendengar bantahan dari saksi korban tersebut, terdakwa menjadi emosi, terdakwa yang sebelumnya sudah membawa linggis dari rumahnya kemudian mengejar saksi korban sejauh enam meter sambil memegang linggis tersebut menggunakan kedua tangannya yang diarahkan kepada saksi korban;
- Bahwa saat tersangka berhasil menghampiri saksi korban dan ingin memukulkan linggis kepada saksi korban, saksi korban berhasil menahannya menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa saksi korban mengerti maksud terdakwa ingin memukul saksi korban menggunakan satu bilah linggis tersebut dikarenakan terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengakui telah mencuri getah karet milik terdakwa namun saksi korban tidak mengakuinya sehingga terdakwa kesal dan kemudian memukul saksi korban dengan satu bilah linggis.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban merasakan ketakutan dan jiwa saksi korban merasa terancam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CICI A Binti ROSI bersama dengan sdr. PERI WIDODO Bin ROSI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kediaman korban pada Jl. Ajiman Nomor 166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun dengan orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kediaman saksi korban INDI pada Jl. Ajiman Nomor 166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saat saksi korban baru tiba di rumahnya, terdengar suara terdakwa yang menuduh saksi korban telah mencuri getah karet milik terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian saksi korban mendekati terdakwa, terlihat ada terdakwa yang sedang memegang linggis besi warna hitam sepanjang satu meter ditangannya bersama dengan saksi peri, kemudian saksi korban membantah tuduhan dari terdakwa.
- Bahwa mendengar bantahan dari saksi korban tersebut, terdakwa menjadi emosi, terdakwa yang sebelumnya sudah membawa linggis dari rumahnya kemudian mengejar saksi korban sejauh enam meter sambil memegang linggis tersebut menggunakan kedua tangannya yang diarahkan kepada saksi korban;
- Bahwa saat tersangka berhasil menghampiri saksi korban dan ingin memukulkan linggis kepada saksi korban, saksi korban berhasil menahannya menggunakan kedua tangannya.
- Bawha setelah berhasil menahan linggis tersebut, saksi korban kemudian meminta tolong kepada saksi PERI WIDODO untuk menenangkan terdakwa, kemudian saksi PERI WIDODO mengambil linggis tersebut dari tangan tersangka.
- Bahwa setelah mengambil linggis tersebut dari tangan tersangka, saksi PERI WIDODO mengejar anak saksi korban yang bernama saksi IRWAN PRANATA sambil mengarahkan linggis tersebut kepada saksi IRWAN PRANATA, namun saksi IRWAN PRANATA berhasil kabur.
- Bahwa saksi korban mengerti maksud terdakwa ingin memukul saksi korban menggunakan satu bilah linggis tersebut dikarenakan terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengakui telah mencuri getah karet milik terdakwa namun saksi korban tidak mengakuinya sehingga terdakwa kesal dan kemudain memukul saksi korban dengan satu bilah linggis.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban merasakan ketakutan dan jiwa saksi korban merasa terancam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indi Bin Yahari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dihadirkan sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kediaman saksi pada Jl. Ajiman Nomor 166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi baru pulang ke rumah saksi yang bertempat di Jalan Ajiman Nomor 166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sehabis dari kebun karet;
- Bahwa saat saksi baru tiba di rumah, terdengar suara Terdakwa yang menuduh saksi telah mencuri getah karet milik Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian saksi mendekati Terdakwa, terlihat Terdakwa yang sedang memegang linggis besi warna hitam sepanjang satu meter ditangannya bersama dengan Sdr. Peri;
- Bahwa kemudian saksi membantah tuduhan dari Terdakwa tersebut. Mendengar bantahan saksi tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan menyuruh saksi mengakui telah mencuri karet milik Terdakwa sambil mengancam akan memecahkan kepala saksi, lalu mengancam membunuh saksi dan menyumpah ke saksi supaya Mati Kurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya sudah membawa linggis dari rumahnya kemudian mengejar saksi sejauh enam meter sambil memegang linggis tersebut menggunakan kedua tangannya yang diarahkan kepada saksi, lalu Terdakwa ingin memukulkan linggis kepada saksi ke arah kepala, dan berhasil saksi tahan menggunakan kedua tangannya;
 - Bahwa setelah berhasil menahan linggis tersebut, saksi kemudian meminta tolong kepada PERI WIDODO untuk menenangkan Terdakwa, kemudian PERI WIDODO mengambil linggis tersebut dari tangan Terdakwa lalu mengejar anak saksi yang bernama saksi IRWAN PRANATA sambil mengarahkan linggis tersebut kepada saksi IRWAN PRANATA namun saksi IRWAN PRANATA berhasil kabur;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa juga sempat menampar mulut istri saksi yaitu saksi Aroita Binti Mat Den hingga berdarah. selanjutnya peristiwa tersebut dipisah oleh saksi Diki Candra Bin Amoy dan saksi Diki mengambil linggis yang dipegang oleh Sdr. Peri dan Sdr. Peri lalu pulang kerumahnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa takut dan terancam akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saat itu linggis dibawa Terdakwa dari rumahnya;
 - Bahwa setau saksi, saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Sdr. Peri sebelumnya karena Terdakwa juga baru tinggal di desa saksi tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksisebanyak 1 (satu) kali dengan linggis dan berhasil saksi tangkis sedangkan saksi aorita dipukul satu kali dengan tangan kanan terdakwa hingga mulutnya berdarah;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi dan keluarga;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa mengatakan Terdakwa menggunakan gagang sapu bukan linggis, kemudian terdakwa juga mengatakan belum sempat mengayunkan gagang sapu tersebut ke arah terdakwa*
- Terdakwa juga keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa menampar mulut saksi Aroita Binti Mat Den, saat itu wajah saksi Aroita hanya tersenggol saja oleh Terdakwa*
- Terhadap keberatan-keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya*

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Aroita Binti Mat Den dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi yang melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi dan suami saksi yaitu Saksi Indri Bin Yahari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kediaman saksi pada Jl. Ajiman Nomor 166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi baru pulang ke rumah saksi Bersama dengan saksi Indi yang bertempat di Jalan Ajiman Nomor 166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sehabis dari kebun karet;
- Bahwa saat saksi baru tiba di rumah, terdengar suara Terdakwa yang menuduh saksi Indi telah mencuri getah karet milik Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian saksi Indi mendekati Terdakwa, terlihat Terdakwa yang sedang memegang linggis besi warna hitam sepanjang satu meter ditangannya bersama dengan Sdr. Peri;
- Bahwa kemudian saksi Indi membantah tuduhan dari Terdakwa tersebut. Mendengar bantahan saksi Indi tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan menyuruh saksi Indi mengakui telah mencuri karet milik Terdakwa sambil mengancam akan memecahkan kepala saksi Indi, lalu mengancam membunuh saksi Indi dan menyumpah ke saksi Indi supaya Mati Kurus;
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya sudah membawa linggis dari rumahnya kemudian mengejar saksi Indi sejauh enam meter sambil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm



memegang linggis tersebut menggunakan kedua tangannya yang diarahkan kepada saksi Indi, lalu Terdakwa ingin memukulkan linggis kepada saksi Indi ke arah kepala, dan berhasil saksi Indi tahan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa setelah berhasil menahan linggis tersebut, saksi Indi kemudian meminta tolong kepada PERI WIDODO untuk menenangkan Terdakwa, kemudian PERI WIDODO mengambil linggis tersebut dari tangan Terdakwa lalu mengejar anak saksi yang bernama saksi IRWAN PRANATA sambil mengarahkan linggis tersebut kepada saksi IRWAN PRANATA dan berkata : "KAU NAK MATI", namun saksi IRWAN PRANATA berhasil kabur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga sempat menampar mulut saksi hingga berdarah. selanjutnya peristiwa tersebut dipisah oleh saksi Diki Candra Bin Amoy dan saksi Diki mengambil linggis yang dipegang oleh Sdr. Peri dan Sdr. Peri lalu pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa takut dan terancam, dikarenakan saksi juga sedang hamil;

- Bahwa saat itu linggis dibawa Terdakwa dari rumahnya;

- Bahwa setau saksi, saksi beserta saksi Indi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Sdr. Peri sebelumnya karena Sdr. Peri juga baru tinggal di desa saksi tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa terdakwa memukul saksi Indi sebanyak 1 (satu) kali dengan linggis dan berhasil ditangkis oleh Saksi Indi, sedangkan saksi dipukul satu kali dengan tangan kanan terdakwa hingga mulutnya berdarah;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi dan keluarga

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa mengatakan Terdakwa menggunakan gagang sapu bukan linggis, kemudian terdakwa juga mengatakan belum sempat mengayunkan gagang sapu tersebut ke arah terdakwa

Terdakwa juga keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa menampar mulut saksi Aroita Binti Mat Den, saat itu wajah saksi Aroita hanya tersenggol saja oleh Terdakwa

Terhadap keberatan-keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya

3. Saksi Irwan Pranata Bin Indi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan saksi merupakan orang yang menyaksikan penganiayaan oleh Terdakwa kepada orang tua saksi yaitu Saksi Indi dan Saksi Aroita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kediaman Saksi Indi Bin Yahari pada Jl. Ajiman Nomor 166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Indi baru pulang kerumah bersama saksi Aroita Binti Mat Den yang bertempat di Jalan Ajiman Nomor 166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sehabis dari kebun karet;
- Bahwa saat baru tiba di rumah, terdengar suara Terdakwa yang menuduh saksi Indi Bin Yahari dan saksi Aroita Binti Mat Den telah mencuri getah karet milik Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian saksi Indi Bin Yahari mendekati Terdakwa, terlihat Terdakwa yang sedang memegang linggis besi warna hitam sepanjang satu meter di tangannya bersama dengan Sdr. Peri;
- Bahwa kemudian saksi Indi Bin Yahari membantah tuduhan dari Terdakwa tersebut. Mendengar bantahan tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan menyuruh saksi Indi Bin Yahari mengakui telah mencuri karet milik Terdakwa sambil mengancam akan memecahkan kepala saksi Indi Bin Yahari, lalu mengancam membunuh saksi Indi Bin Yahari dan menyumpah ke saksi Indi Bin Yahari supaya Mati Kurus;
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya sudah membawa linggis dari rumahnya kemudian mengejar saksi Indi Bin Yahari sejauh enam meter

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memegang linggis tersebut menggunakan kedua tangannya yang diarahkan kepada saksi Indi Bin Yahari;

- Bahwa kemudian Terdakwa ingin memukulkan linggis kepada saksi Indi Bin Yahari kearah kepala saksi Indi, dan berhasil saksi Indi Bin Yahari tahan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya setelah berhasil menahan linggis tersebut, saksi Indi Bin Yahari kemudian meminta tolong kepada Sdr. Peri untuk menenangkan Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Peri kemudian mengambil linggis tersebut dari tangan Terdakwa lalu mengejar saksi sambil mengarahkan linggis tersebut kepada saksi, namun saksi berhasil kabur;

- Bahwa saksi juga melihat terdakwa sempat menampar mulut saksi Aroita Binti Mat Den hingga berdarah. selanjutnya peristiwa tersebut dipisah oleh saksi Diki Candra Bin Amoy dan saksi Diki mengambil linggis yang dipegang oleh saksi Sdr. Peri dan Sdr. Peri lalu pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Indi dan Saski Aroita merasa takut dan terancam akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat itu linggis dibawa Terdakwa dari rumahnya;

- Bahwa setau saksi, saksi tidak ada masalah dengan Sdr. Peri sebelumnya karena Sdr. Peri juga baru tinggal di desa saksi tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa yang saksi liat, Terdakwa memukul saksi Indi sebanyak 1 (satu) kali dengan linggis dan berhasil ditangkis sedangkan saksi Aroita dipukul satu kali dengan tangan kanan Terdakwa hingga mulutnya berdarah sedangkan Sdr. Peri mengejar saksi namun tidak kena;

- Bahwa jarak rumah Sdr. Peri dengan saksi kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa Sdr. Peri belum meminta maaf kepada saksi dan keluarga

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa mengatakan Terdakwa menggunakan gagang sapu bukan linggis, kemudian terdakwa juga mengatakan belum sempat mengayunkan gagang sapu tersebut ke arah terdakwa

Terdakwa juga keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa menampar mulut saksi Aroita Binti Mat Den, saat itu wajah saksi Aroita hanya tersenggol saja oleh Terdakwa

Terhadap keberatan-keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Diki Candra Bin Amoy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai orang yang melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Indi dan Saksi Aroita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kediaman saksi Indi Bin Yahari pada Jl. Ajiman Nomor 166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendengar suara ribut ribut dari arah rumah saksi Indi dan kemudian saksi mendekati dan bermaksud untuk memisahkan saksi Indi dan Terdakwa namun tetap terjadi keributan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sambil memegang linggis menggunakan kedua tangannya lalu diarahkan kepada saksi Indi Bin Yahari, lalu Terdakwa ingin memukulkan linggis kepada saksi Indi Bin Yahari kearah kepala, dan berhasil saksi Indi Bin Yahari tahan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saat hendak masuk ke rumah kemudian Sdr. Peri mengambil linggis tersebut dari tangan Terdakwa lalu mengejar saksi IRWAN PRANATA sambil mengarahkan linggis tersebut kepada saksi IRWAN PRANATA, namun saksi IRWAN PRANATA berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menampar mulut saksi Aroita hingga berdarah.selanjutnya peristiwa tersebut saksi pisah dan saksi mengambil linggis yang dipegang oleh Sdr. Peri dan menyuruh Sdr. Peri pulang dan selanjutnya Sdr. Peri lalu pulang kerumahnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu linggis dibawa Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Sdr. Peri dan saksi Indi karena saksi baru tinggal disana kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Indi sebanyak 1 (satu) kali dengan linggis dan memukul mulut Saksi Aroita sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Terdakwa kemudian ada meminta maaf kepada saksi Indi dan saksi Aroita atau tidak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

5. Saksi Edi Saputra Bin Nangjab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Indi dan saksi Aroita;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kediaman Indi Bin Yahari pada Jl. Ajiman Nomor 166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi melihat ada keributan antara Terdakwa dan saksi Indi dimana saksi melihat Terdakwa memegang linggis menggunakan kedua tangannya lalu diarahkan kepada saksi Indi Bin Yahari, lalu Terdakwa ingin memukulkan linggis kepada saksi Indi Bin Yahari kearah kepala, dan berhasil saksi Indi Bin Yahari tahan menggunakan kedua tangannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat saat Sdr. Peri mengambil linggis dari Terdakwa kemudian Sdr. Peri mengejar saksi IRWAN
- Bahwa setelah itu saksi juga melihat Diki memisah terdakwa dan saksi Indi lalu mengambil linggis yang dipegang oleh Sdr. Peri Widodo dan menyuruh Sdr. Peri Widodo pulang dan selanjutnya saksi Peri Widodo lalu pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi juga sempat melihat saat Terdakwa memukulkan tangannya ke arah mulut Saksi Aroita sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tau apakah sebelumnya Terdakwa memiliki masalah dengan saksi Indi dan Saksi Aroita atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Indi dan Saksi Aroita apa belum;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan dengan keterangan saksi, dikarenakan Terdakwa tidak melihat saksi saat sedang cekkok dengan Saksi Indi

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan karena penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Indi Bin Yahari;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kediaman Indi Bin Yahari pada Jl. Ajiman Nomor

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa awalnya Keributan tersebut terjadi karena saat itu terdakwa kehilangan getah karet didalam kebun karet, dan siang itu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa ada berkata didalam rumah dan berteriak " KALO BUJANG YANG NGAMBEK BEKU AKU INI MATI BUJANG, KALU LAH BEKELUARGE MATI ANAK BINI";
- Bahwa kemudian saat itu INDI datang kerumah di depan rumah INDI langsung berkata " NGAPO DENGAN NUDUH AKU" dan saat itu terdakwa ada menjawab " AKU IDAK NUDUH SIAPO-SIAPO NGAPO KAU TESINGGUNG", dan saat itu sdr INDI masuk kedalam halaman rumah kemudian terdakwa berkata " KALU KAU MASUK KERUMAH AKU KU ADOKE" sehingga INDI pada saat itu kembali kerumahnya;
- Bahwa pada saat itu INDI masih marah dan berkata "KAU NAK MATI NIAN", mendengar perkataan tersebut terdakwa kemudian kembali keluar rumah dan keluar jalan dan membantah perkataan INDI dan saat itu INDI ada membawa parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Batang Kelapa yang mana Sdr. PERI saat itu berada dipohon kelapa dan terdakwa langsung menunduk dan kemudian parang tersebut mengenai batang kelapa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung berlari kerumah dan kemudian ada anak INDI yang bernama NATA melempar terdakwa dengan menggunakan sandal dan mengenai dibagian belakang kepala;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali kerumah dan saat itu terdakwa melihat sebatang besi warna hitam sekitar 1 (satu) meter dan terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa memegang besi tersebut untuk menghindari kemarahan sdr INDI kemudian adik terdakwa, Sdr. FERI merebut dan mengambil besi yang terdakwa pegang dan adik terdakwa Sdr FERI langsung mengejar anaknya yang bernama NATA;
- Bahwa Seingat terdakwa yang terdakwa ambil sat itu adalah besi gagang sapu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu terdakwa belum sempat mengayukan besi tersebut kearah Indi;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sengaja tersenggol wajah saksi aorita;
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan Indi dan hanya emosi saat mendengar saksi Indi marah saat itu dan terdakwa menjadi curiga karena terdakwa marah mengenai karet terdakwa yang hilang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm



- Bahwa saat itu terdakwa tidak tahu lagi apa yang terdakwa ucapkan karena emosi saat saksi Indi rebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Indi dan saksi Aorita;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Indi Bin Yahari dan Saksi Aroita Binti Mat Den;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kediaman Indi Bin Yahari pada Jl. Ajiman Nomor 166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya Keributan tersebut terjadi karena saat itu terdakwa kehilangan getah karet didalam kebun karet, dan siang itu pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa ada berkata didalam rumah dan berteriak " KALO BUJANG YANG NGAMBEK BEKU AKU INI MATI BUJANG, KALU LAH BEKELUARGE MATI ANAK BINI";
- Bahwa kemudian saat itu INDI datang kerumah di depan rumah INDI langsung berkata " NGAPO DENGAN NUDUH AKU" dan saat itu terdakwa ada menjawab " AKU IDAK NUDUH SIAPO-SIAPO NGAPO KAU TESINGGUNG", dan saat itu sdra INDI masuk kedalam halaman rumah kemudian terdakwa berkata " KALU KAU MASUK KERUMAH AKU KU ADOKE" sehingga INDI pada saat itu kembali kerumahnya;
- Bahwa pada saat itu INDI masih marah dan berkata "KAU NAK MATI NIAN", mendengar perkataan tersebut terdakwa kemudian kembali keluar rumah dan keluar jalan dan membantah perkataan INDI dan saat itu INDI ada membawa parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Batang Kelapa yang mana Sdr. PERI saat itu berada dipohon kelapa dan terdakwa langsung menunduk dan kemudian parang tersebut mengenai batang kelapa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm



- Bahwa kemudian terdakwa langsung berlari kerumah dan kemudian ada anak INDI yang bernama NATA melempar terdakwa dengan menggunakan sandal dan mengenai dibagian belakang kepala;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali kerumah dan saat itu terdakwa melihat sebatang besi warna hitam sekitar 1 (satu) meter dan terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa memegang besi tersebut untuk menghindari kemarahan sdra INDI;
- Bahwa Terdakwa kemudian juga menjadi emosi dan menyuruh saksi Indi Bin Yahari mengakui telah mencuri karet milik Terdakwa sambil mengancam akan memecahkan kepala saksi Indi Bin Yahari, lalu mengancam membunuh saksi Indi Bin Yahari dan menyumpah ke saksi Indi Bin Yahari supaya Mati Kurus;
- Bahwa kemudian Terdakwa ingin memukulkan linggis kepada saksi Indi Bin Yahari kearah kepala saksi Indi, dan berhasil saksi Indi Bin Yahari tahan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya setelah berhasil menahan linggis tersebut, saksi Indi Bin Yahari kemudian meminta tolong kepada Sdr. Peri untuk menenangkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian adik terdakwa, Sdr. FERI merebut dan mengambil besi yang terdakwa pegang dan adik terdakwa Sdr FERI langsung mengejar anaknya yang bernama NATA;
- Bahwa Seingat terdakwa yang terdakwa ambil saat itu adalah besi gagang sapu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa terdakwa juga sempat menampar mulut saksi Aroita dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian akhirnya datang Saksi Diky dan meleraai Terdakwa serta Saski Indi, Saksi Diky juga meleraai Sdr. Peri dan Saksi IRWAN PRANATA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Indi dan Saksi Aroita merasa takut dan terancam keselamatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Indi dan saksi Aorita;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Cici A Binti Rosi dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar para Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya. Oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi kebenarannya dan unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” adalah yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah suatu Tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, sedangkan *kekerasan* adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan terhadap orang bukan pada barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di kediaman Indi Bin Yahari pada Jl. Ajiman Nomor 166 RT 002 RW 001 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa mengambil Linggis besi sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter kemudian mengayunkan linggis tersebut ke arah saksi kepala Saksi Indi akan tetapi berhasil dihalau oleh Saksi Indi, Terdakwa juga memukul mulut Saksi Aroita sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa emosi saat Saksi INDI membantah tuduhan Terdakwa terkait siapa yang mengambil getah karet milik terdakwa, sehingga terdakwa memaksa Saksi INDI untuk mengakui bahwa Saksi INDI yang telah mengambil getah karet milik terdakwa. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Indi dan Saksi Aroita merasa terancam akan keselamatan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengayunkan linggis ke arah kepala Saksi Indi dan memukul mulut Saksi Aroita tersebut telah



memenuhi unsur **"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan"**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 335 ayat (1) KUHP dimana diatur ancaman maksimal adalah 1 (satu) tahun maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menganggap pantas kepada Terdakwa untuk diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa ketakutan dan terancam

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan seorang ibu yang baru saja melahirkan;
- Terdakwa memiliki anak yang masih bayi dan masih memerlukan ASI serta kasih sayang dari terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, PERMA Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cici. A Binti Rosi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cici A Binti Rosi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Cici A Binti Rosi tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Aditya Dana Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pbm

